

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman membuat semakin berkembangnya kebutuhan ekonomi dalam kehidupan manusia yang sejalan dengan kehidupan manusia kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia selaku *homo economicum*, dapat dimaknai sebagai upaya dan ikhtiyar manusia dalam kehidupan atau kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan.¹ Secara umum, dalam melakukan kegiatan manusia yang mempunyai kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya. Namun kebebasan itu senantiasa dibatasi oleh kebebasan orang lain, karena manusia merupakan makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya orang lain yang bersama sama hidup untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan dalam hidupnya.²

Manusia sebagai hamba Allah yang statusnya makhluk sosial, dalam rangka melaksanakan kewajiban untuk memenuhi haknya amat menghajatkan suatu tatanan hukum yang mampu mengatur dan mengayomi hubungan hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat. Tujuannya antara lain, untuk menghindari berbagai

¹ Syafiq Hanafi, *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme*, cet 1 (Yogyakarta : Cakrawala, 2001), hlm. 1.

² Ahmad Asyhar Bashir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Ed. Revisi (Yogyakarta: UII, pres, 2000), hlm. 11.

permasalahan dan dampak-dampak negatif yang bakal mungkin terjadi. Tatanan hukum tersebut lazim disebut hukum muamalah.³ Pedoman syariah tentang kebijakan ekonomi, melibatkan penafsiran Alquran dan hadis dalam penerapannya pada isu-isu kontemporer yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.⁴ Muamalah yang dimaksud dalam kajian disini adalah kegiatan manusia yang berkaitan dengan harta dan aktivitas ekonomi atau bisnisnya yang dilakukan menggunakan akad, baik langsung maupun tidak, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan seterusnya. Akad-akad semacam ini secara normatif diatur oleh hukum Islam yang disebut dengan Fiqh muamalah”. Fiqh muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah swt. yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.

Manusia, kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah swt. sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat. Dengan kata lain, dalam Islam, tidak ada pemisahan antara amal dunia dan amal akhirat, sebab sekecil apapun

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993), hlm. 7

⁴Rodney Wilson, *Islam and Economic Policy* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015), hlm. 5.

aktivitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah swt. agar kelak selamat di akhirat.⁵

Dari pengertian muamalah diatas, maka jelaslah bahwa muamalah mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sebab dapat mengenai segala aspek kehidupan manusia. Misalnya bidang Agama, Politik, Hukum, Ekonomi, Pendidikan, Sosial-Budaya dan sebagainya.⁶ Hal ini sesuai dengan firman Allah tersebut dalam Q.S An-Nahl/16 : 89

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ^ط وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَيَّ
هَؤُلَاءِ^ج وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيِّنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى
لِّلْمُسْلِمِينَ

“Dan kami turunkan kitab (Al-Qur’an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (muslim)”.⁷

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah arisan. Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yg memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁸

⁵ Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006)., hlm. 15

⁶ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III : Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993)., hlm. 3

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2002)., hlm. 278

⁸ Wjs. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)., hlm. 59

Selain mendapat uang tanpa bunga, tujuan dari arisan sendiri adalah untuk menjalin silaturahmi, keakraban dan kebersamaan antara masing-masing anggota arisan tersebut.

Pada dasarnya hukum arisan adalah mubah, transaksi yang berlaku didalamnya serupa dengan transaksi utang piutang bahkan pada hakikatnya adalah utang piutang. Sedangkan berutang dalam syariat adalah mubah hukumnya. Karena arisan masuk dalam kategori utang piutang maka syarat yang berlaku diantaranya : seluruh peserta arisan mendapat hak yang sama, sama dalam jumlah penyeteroran dan sama pula dalam jumlah penerimaan. Tidak boleh ada seorangpun yang mendapat tambahan manfaat dan juga tidak boleh ada yang dirugikan. Jika aturan ini dilanggar, maka berlakulah transaksi riba di dalamnya.

Diantara kebutuhan tersebut yaitu ketika seseorang akan melangsungkan sebuah pernikahan. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh mereka yang akan menikah diantaranya yaitu material. Uang memang bukan segalanya tetapi segala sesuatu yang membutuhkan uang. Menikah dan setelah menikah memang perlu uang tidak ada standar beberapa biaya yang harus dipersiapkan untuk menikah, minimal kita harus punya untuk kewajibannya disebuah pernikahan yaitu mahar, atau mas kawin, biaya pencatat, atau pun resepsi dan biaya lainnya. Maka dalam memenuhi kebutuhan tersebut diantaranya dengan mengikuti kegiatan arisan didesa, arisan merupakan yang fenomena di berbagai daerah sebagai kegiatan sosial ekonomi yang sering dijumpai bahkan

berbagai bentuk jenis arisan. Arisan tentunya sebagai sebuah alternatif yang telah mendasar dimasyarakat. Arisan ini sangat berperan bagi perkembangan masyarakat. Setiap orang mempunyai tujuan yang berbeda-beda dalam mengikuti arisan, ada yang bertujuan untuk menabung, bersosialisasi, ataupun untuk sekadar berkumpul dengan teman tema. Di samping menguntungkan arisan juga merupakan suatu ajang silaturahmi antar satu dengan yang lainnya.

Hampir seluruh penduduk Indonesia mengetahui istilah arisan, sejalan dengan perkembangan zaman masyarakat desa mulai mengembangkan arisan guna dilakkan untuk membantu ekonomi mereka karena adanya kemudahan. Jika demikian, tentunya tidak terlepas dari perhatian dan penjelasan hukum syar'i dalam muamalah. Terlebih jika permasalahan ini termasuk kontemporer dan belum ada sebelumnya pada masa nabi terdahulu. Jika dikaitkan dengan etos kerja sama islami, maka arisan memiliki unsur *al-'adl* (adil) dimana dalam arisan tersebut para peserta mendapatkan haknya masing-masing yakni dengan diundi secara adil dihadapan para peserta dengan bagian yang sama satu sama lain. Lalu adanya unsur *al-wafa'* (menepati janji) dimana para peserta menepati janji untuk membayar arisan sesuai putaran yang telah disepakati.⁹

Dalam firman Allah Q.S Al-Maidah: 2 yang berbunyi:

⁹ Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islami* (Bandung: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 25.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٦﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.¹⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa ajakan agama islam untuk saling tolong menolong antar sesama dalam hal kebaikan dan tidak tolong menolong dalam keburukan yang merugikan orang lain maupun melanggar syariat. Sehingga semua perbuatan yang baik tidak dilarang asalkan tetap berlandaskan ajaran islam sebagaimana dalam praktik arisan pada umumnya.

Secara umum, cara melakukan arisan adalah dengan cara berkumpul mengadakan kesepakatan untuk mengumpulkan uang atau barang setiap jangka waktu yang telah ditentukan kemudian ditentukan siapa yang mengambil hasil yang telah dikumpulkan berdasarkan kesepakatan yang telah diundi, dan demikian seterusnya sampai semua peserta mendapatkan bagian.

Berkembangnya arisan membuat munculnya arisan arisan yang masih diragukan kebolehannya maupun hukumnya. Banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika mengikuti arisan disalah satu perkumpulan/komunitas.

¹⁰Dapartemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J_Art, 2004), hlm. 106.

Berdasarkan survei sementara di Desa Banyu Hirang dan Mekar Raya Kecamatan Kertak Hanyar, Jalan Asang Permai KM. 11.200 sebrang Waterboom. Terdapat tradisi Arisan Jujuran untuk biaya pernikahan, perkawinan serta biaya lainnya yang dilakukan masyarakat sekitar.

Masyarakat menamai kegiatan itu dengan Arisan Jujuran, kegiatan ini dilaksanakan oleh masyarakat Desa Banyu Hirang Dan Mekar Raya Kecamatan Kertak Hanyar di Jalan Asang Permai KM. 11.200 Gambut. Berdasarkan hasil survei sementara ini penulis penasaran ingin meneliti tentang jujuran arisan ini. Pertama penulis menanyakan dengan salah satu orang yang kebetulan mengetahui bagaimana jalannya arisan tersebut, karena ada salah satu anggota keluarga penulis yang mengikuti arisan tersebut. Syarat untuk mengikuti arisan tersebut cukup mudah sama dengan layaknya arisan biasa. Ada ketua arisan, anggota dan sejumlah uang . Setiap satu tahun ada tiga orang yang mendapatkan uang arisan tersebut untuk digunakan sebagai jujuran atau pembiayaan pernikahan.

Untuk anggota yang mengikuti arisan tersebut berbagai macam usia ada yang muda ada yang tua, serta ada juga yang diwakilkan oleh orang tuanya untuk mengikuti arisan tersebut. Dalam satu tahun anggota harus menyerahkan uang Rp. 1000.000,. untuk satu orang jadi dalam satu tahun itu ada Rp. 3000.000,. yang harus dibayar karena satu tahun ada tiga orang yang menikah. Arisan jujuran ini diikuti 24 anggota, di mana terdiri dari Desa Banyu Hirang dan Mekar Raya Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.

Berdasarkan hasil observasi sementara penulis menemukan ada kejanggalan dalam arisan tersebut. Dimana ada salah satu anggota arisan tersebut yang mengikuti namun belum mempunyai calon atau mempelai perempuannya, sedangkan dalam arisan tersebut adalah arisan jujuran dimana apabila sudah mendapat giliran maka anggota tersebut harus menggunakan uang arisan tersebut untuk keperluan jujuran, namun pada faktanya ada saja anggota yang tidak menggunakan uang arisan tersebut untuk keperluan jujuran. Padahal di awal perjanjian telah disepakati semua anggota uang tersebut untuk keperluan jujuran saja bukan keperluan yang lain.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut, hasil penelitian ini menuliskan skripsi yang berjudul **“PRAKTIK ARISAN JUJURAN DI KECAMATAN KERTAK HANYAR”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pelaksanaan arisan jujuran untuk pernikahan di Kecamatan Kertak Hanyar?

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik arisan jujuran di Kecamatan Kertak Hanyar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan arisan jujuran untuk pernikahan di Kecamatan Kertak Hanyar.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik arisan jujuran di Kecamatan Kertak Hanyar.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Untuk menambah dan memperluas informasi serta wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum ekonomi Islam bagi penulis dan khazanah keilmuan bagi masyarakat sebagai pelaku ekonomi khususnya dalam praktik arisan jujuran.
2. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah dan bermanfaat sebagai sarana bacaan pada pihak lain yang berkepentingan dengan penelitian ini.
3. Bahan informasi bagi mereka yang mengadakan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Praktik adalah cara melaksanakan secara nyata apa yang disebut teori, menjalankan pekerjaan, pelaksanaan; perbuatan melakukan teori.¹¹ Praktik yang dimaksud disini adalah sebuah kegiatan arisan jujuran yang dipraktikkan di Kecamatan Kertak Hanyar.
2. Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yg memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹² Arisan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan arisan berupa pengumpulan uang oleh anggota perkumpulan arisan jujuran yang kemudian diundi di antara anggotanya, kemudian uang perolehan arisan tersebut digunakan untuk acara pernikahan.
3. Jujuran adalah sejumlah uang dalam besaran tertentu yang telah disepakati yang wajib diserahkan oleh calon atau keluarga calon mempelai laki yang diserahkan oleh calon keluarga perempuan yang di pergunakan untuk mengadakan walimah/syukuran acara pernikahan. Jujuran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemanfaatan uang

¹¹Tim Penyusun Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. III* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 698.

¹²Wjs. Poerwadarminta, *Op.Cit.*, hlm. 59.

yang diperoleh dari kegiatan arisan untuk mengadakan sebuah acara walimah/syukuran pernikahan.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari atau memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis diantaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh Pris Sulianto (13210147), tahun 2017, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul "Arisan Desa Untuk Biaya Pernikahan Prespektif 'Urf (Studi di Desa Purwokerto Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan)". Pada skripsi ini, pokok permasalahannya terletak pada arisan yang dilakukan namun tujuan arisannya untuk biaya pernikahan, lebih spesifiknya yaitu membahas lebih dalam lagi masalah biaya pernikahan namun dengan sistem arisan. Sedangkan penulis membahas masalah tentang praktiknya atau jalannya arisan jujur(mahar) yang dilakukan oleh masyarakat di desa mekar raya dan banyu hirang kecamatan kertak hanyar, jadi disini fokusnya penulis kepada praktiknya dan tinjauan hukum arisan jujur saja.
2. Skripsi yang disusun oleh Muhammad (102311043), tahun 2016, Fakultas Syaria'ah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus Di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak). Pada skripsi ini pokok persamaannya terletak pada

arisan saja sedangkan yang diteliti oleh penulis saat ini lebih kepada tinjauan hukum dan praktik arisan jujuran.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi tulisan isi skripsi meliputi: latar belakang masalah, dasar hukum yang mendasari penulis melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan penulis yang ingin penulis temukan pada hasil akhir penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional di dalamnya yang mendefinisikan secara rinci istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini. Berikutnya kajian pustaka yang di dalamnya menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dan terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II yaitu teori yang berfungsi untuk memperjelas teori hukum Islam tentang ketentuan praktik arisan jujuran di Kecamatan Kertak Hanyar. Yang selanjutnya akan menjadi bahan acuan untuk bahan analisis pada Bab tiga, yang memuat: praktik arisan jujuran dan dasar hukum arisan jujuran.

Bab III yaitu metode penelitian yang berfungsi sebagai alat instrumen penggalan data dalam melaksanakan penelitian yang memuat jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, populasi dan kasus, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan-tahapan penelitian.

Bab VI merupakan bagian yang berisi laporan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian dikonsultasikan kembali kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuan. Apabila sudah disetujui dan dianggap sebagai karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap dimunaqasahkan dihadapan tim penguji skripsi.

Bab V yaitu penutup yang berfungsi untuk menarik suatu kesimpulan umum dari analisis penelitian dan untuk menunjukkan kesesuaian dengan masalah yang diteliti, yang nantinya berguna untuk membantu para pembaca, mengetahui hasil penelitian secara cepat. Selain membuat kesimpulan, bab ini juga memuat saran-saran.